



PUTUSAN
Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JOHRI**, bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol Karang Anyar, RT 01, RW 75, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram;
2. **ASEP WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Gili Gede, Suradadi Barat, RT 04, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. **JUMAHIR**, bertempat tinggal di Rejeng, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **SUHIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun Segerongan, RT 08, Desa Segerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
5. **SADLI**, bertempat tinggal di Gang Leo 3, Lingkungan Selaparang, RT 07, RW 31, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
6. **JAMILUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Segerongan, RT 08, Desa Segerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
7. **JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Suradadi Barat, RT 04, RW 223, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Zaremba, S.H., Advokat pada Law Office Antonius Z, S.H., beralamat Jalan Raya Suranadi Depan Kantor Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT LOMBOK ROYAL PROPERTY, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Nomor 3, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Drs. Izzat Husein, M.M., selaku Direktur, dalam ini memberi kuasa kepada Hijrat Priyatno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Hijrat Priyatno, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Surabaya, Nomor 12, Taman Baru, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja Para Penggugat dan Tergugat berakhir dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yang menjadi hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Johri (Penggugat 1)

Masa Kerja selama 5 tahun

- Pesangon: 6 x Rp3.200.000,00 =Rp19.200.000,00
- Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.200.000,00 =Rp 6.400.000,00

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Hak: $\text{Rp. } 15\% \times \text{Rp}26.600.000,00 = \text{Rp } 3.840.000,00$
Total = $\text{Rp}29.440.000,00$

2. Asep Wijaya (Penggugat 2)

Masa Kerja selama 6 tahun 9 bulan

- Pesangon: $7 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp}22.400.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp } 9.600.000,00$
- Penggantian Hak: $\text{Rp. } 15\% \times \text{Rp}32.000.000,00 = \text{Rp } 4.800.000,00$
Total = $\text{Rp}36.800.000,00$

3. Jumahir (Penggugat 3)

Masa Kerja selama 8 tahun

- Pesangon: $9 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}24.400.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp } 8.100.000,00$
- Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}32.500.000,00 = \text{Rp } 4.860.000,00$
Total = $\text{Rp}37.360.000,00$

4. Suhirman (Penggugat 4)

Masa Kerja selama 8 tahun

- Pesangon: $9 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp}28.800.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp } 9.600.000,00$
- Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}38.400.000,00 = \text{Rp } 5.760.000,00$
Total = $\text{Rp}44.160.000,00$

5. Sadli (Penggugat 5)

Masa Kerja selama 8 tahun

- Pesangon: $9 \times \text{Rp}3.300.000,00 = \text{Rp}29.700.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.300.000,00 = \text{Rp } 9.900.000,00$
- Penggantian Hak: $\text{Rp. } 15\% \times \text{Rp}39.600.000,00 = \text{Rp } 5.940.000,00$
Total = $\text{Rp}45.540.000,00$

6. Jamiludin (Penggugat 6)

Masa Kerja selama 7 tahun 9 Bulan

- Pesangon: $8 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}28.000.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00$
- Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}38.500.000,00 = \text{Rp } 5.775.000,00$
Total = $\text{Rp}44.275.000,00$

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Jamaludin (Penggugat 7)

Masa Kerja selama 6 tahun

- Pesangon: 7 x Rp3.300.000,00 =Rp23.100.000,00
- Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp3.300.000,00 =Rp 9.900.000,00
- Penggantian Hak: 15% x Rp39.600.000,00 =Rp 4.950.000,00
- Total =Rp37.950.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun;
2. Eksepsi tentang Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram tidak berwenang untuk mengeluarkan anjuran karena merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mtr tanggal 13 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya kepada Para Penggugat untuk membayar biaya ditetapkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 13 Februari 2023 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kas-PHI/2023/PN Mtr *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mtr dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/PN Mtr tanggal 13 Februari 2023;
3. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat berakhir dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Menghukum dan mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Penggugat yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

1. Johri (Penggugat 1)

Masa Kerja selama 5 tahun

- Pesangon: 6 x Rp3.200.000,00 =Rp19.200.000,00
- Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.200.000,00 =Rp 6.400.000,00

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Hak: $Rp.15\% \times Rp26.600.000,00 = Rp\ 3.840.000,00$
Total = Rp29.440.000,00

2. Asep Wijaya (Penggugat 2)

Masa Kerja selama 6 tahun 9 bulan

- Pesangon: $7 \times Rp3.200.000,00 = Rp22.400.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times Rp3.200.000,00 = Rp\ 9.600.000,00$
- Penggantian Hak: $Rp.15\% \times Rp32.000.000,00 = Rp\ 4.800.000,00$
Total = Rp36.800.000,00

3. Jumahir (Penggugat 3)

Masa Kerja selama 8 tahun

- Pesangon: $9 \times Rp2.700.000,00 = Rp24.400.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times Rp2.700.000,00 = Rp\ 8.100.000,00$
- Penggantian Hak: $15\% \times Rp32.500.000,00 = Rp\ 4.860.000,00$
Total = Rp37.360.000,00

4. Suhirman (Penggugat 4)

Masa Kerja selama 8 tahun

- Pesangon: $9 \times Rp3.200.000,00 = Rp28.800.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times Rp3.200.000,00 = Rp\ 9.600.000,00$
- Penggantian Hak: $15\% \times Rp38.400.000,00 = Rp\ 5.760.000,00$
Total = Rp44.160.000,00

5. Sadli (Penggugat 5)

Masa Kerja selama 8 tahun

- Pesangon: $9 \times Rp3.300.000,00 = Rp29.700.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times Rp3.300.000,00 = Rp\ 9.900.000,00$
- Penggantian Hak: $Rp.15\% \times Rp39.600.000,00 = Rp\ 5.940.000,00$
Total = Rp45.540.000,00

6. Jamiludin (Penggugat 6)

Masa Kerja selama 7 tahun 9 Bulan

- Pesangon: $8 \times Rp3.500.000,00 = Rp28.000.000,00$
- Penghargaan Masa Kerja: $3 \times Rp3.500.000,00 = Rp10.500.000,00$
- Penggantian Hak: $15\% \times Rp38.500.000,00 = Rp\ 5.775.000,00$
Total = Rp44.275.000,00

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Jamaludin (Penggugat 7)

Masa Kerja selama 6 tahun

- Pesangon: 7 x Rp3.300.000,00 =Rp23.100.000,00
- Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp3.300.000,00 =Rp 9.900.000,00
- Penggantian Hak: 15% x Rp39.600.000,00 =Rp 4.950.000,00
- Total =Rp37.950.000,00

5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana disampaikan oleh Penggugat 3, Penggugat 5 dan Penggugat 7 dalam mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja tidak termasuk dalam ketentuan daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial lagi pula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sepanjang mengenai anak kalimat Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah dihapus dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa lagi pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi mengatur mengenai daluarsa;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat 3, Penggugat 5, dan Penggugat 7 dalam gugatannya tidak daluarsa sehingga Para Penggugat tetap mempunyai *legal standing* dan Para Penggugat berhak mengajukan gugatan sehingga *Judex Juris* akan memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Para Penggugat terbukti telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sebagaimana bukti-bukti tanda terima tunjangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (*vide* Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11);
- Bahwa Para Penggugat terbukti adalah pekerja pada Tergugat (*vide* Bukti P-1 sampai dengan P-10);
- Bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti diputus hubungan kerja oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat bagian B Dalam Pokok Perkara, maka tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Pengugat dapat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian dan kepada Para Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa hak-hak Para Penggugat akibat putus hubungan kerja diperhitungkan sebagai berikut:

JOHRI (masa kerja > 5 tahun, upah Rp3.200.000,00)

- Uang Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = Rp19.200.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = Rp6.400.000,00+
= Rp25.600.000,00
- Kompensasi yang sudah diberikan = Rp1.500.000,00 -
Jumlah = Rp24.100.000,00

ASEP WIJAYA (masa kerja > 6 tahun, upah Rp3.200.000,00)

- Uang Pesangon $1 \times 7 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = Rp22.400.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}3.200.000,00$ = Rp9.600.000,00+
= Rp32.000.000,00

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompensasi yang sudah diberikan = Rp1.500.000,00 -
Jumlah = Rp30.500.000,00

JUMAHIR (masa kerja > 8 tahun, upah Rp2.700.000,00)

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2.700.000,00 = Rp24.300.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.700.000,00 = Rp8.100.000,00+
= Rp32.400.000,00
- Kompensasi yang sudah diberikan = Rp2.700.000,00-
Jumlah = Rp29.700.000,00

SUHIRMAN (masa kerja > 8 tahun, upah Rp3.200.000,00)

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.200.000,00 = Rp28.800.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.200.000,00 = Rp9.600.000,00+
= Rp38.400.000,00
- Kompensasi yang sudah diberikan = Rp1.500.000,00 -
Jumlah = Rp36.900.000,00

SADLI (masa kerja > 8 tahun, upah Rp3.300.000,00)

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.300.000,00 = Rp29.700.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.300.000,00 = Rp9.900.000,00+
= Rp39.600.000,00
- Kompensasi yang sudah diberikan = Rp3.300.000,00 -
Jumlah = Rp36.300.000,00

JAMILUDIN (masa kerja > 7 tahun, upah Rp3.500.000,00)

- Uang Pesangon 1 x 8 x Rp3.500.000,00 = Rp28.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3xRp3.500.000,00 = Rp10.500.000,00+
= Rp38.500.000,00
- Kompensasi yang sudah diberikan = Rp1.500.000,00 -
Jumlah = Rp37.000.000,00

JAMALUDIN (masa kerja > 6 tahun, upah Rp3.300.000,00)

- Uang Pesangon 1 x 7 x Rp3.300.000,00 = Rp23.100.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.300.000,00 = Rp9.900.000,00+
= Rp33.000.000,00
- Kompensasi yang sudah diberikan = Rp3.300.000,00 -
Jumlah = Rp29.700.000,00

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: JOHRI dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mtr tanggal 13 Februari 2023 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi (Tergugat);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JOHRI 2. ASEP WIJAYA 3. JUMAHIR 4. SUHIRMAN 5. SADLI 6. JAMILUDIN 7. JAMALUDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mtr tanggal 13 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat hak-hak Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

- Penggugat 1 JOHRI	Rp24.100.000,00
- Penggugat 2 ASEP WIJAYA	Rp30.500.000,00
- Penggugat 3 JUMAHIR	Rp29.700.000,00
- Penggugat 4 SUHIRMAN	Rp36.900.000,00
- Penggugat 5 SADLI	Rp36.300.000,00
- Penggugat 6 JAMILUDIN	Rp37.000.000,00
- Penggugat 7 JAMALUDIN	Rp29.700.000,00
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi (Tergugat) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Spto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2023